



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR : 900/ 79 /2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH BERUPA PENGURANGAN KETETAPAN  
PAJAK TERUTANG PAJAK AIR TANAH UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT  
DI KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan Program Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk meningkatkan akses penduduk pedesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat, sehingga dapat meningkatkan jumlah warga miskin pedesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi;
- b. bahwa untuk mendukung keberlangsungan pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) guna terwujudnya aksesibilitas air minum bagi seluruh warga Kabupaten Grobogan, dipandang perlu memberikan insentif berupa pengurangan ketetapan pajak terutang dalam pemungutan Pajak Air Tanah bagi program dimaksud;
- c. sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Bupati dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan obyek pajak masyarakat miskin;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Berupa Pengurangan Ketetapan Pajak Terutang Pajak Air Tanah untuk Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Grobogan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 tahun 2018 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Insentif Pajak Daerah berupa Pengurangan Ketetapan Pajak Terutang Pajak Air Tanah untuk Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Grobogan kepada Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi (KPSPAMS).
- KEDUA** : Pemberian Insentif Pajak Daerah berupa Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar 100% (seratus persen) dari pajak terutang atau pajak yang seharusnya dibayar sesuai Pemakaian Air Tanah yang dimanfaatkan masyarakat yang menjadi sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
- KETIGA** : Pengurangan ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk Masa Pajak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 12 Januari 2021

